

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di bumi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan sebagai *khalifah* (pemimpin). Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Menurut Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, manusia sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.¹ Manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya menurut C. S. T. Kansil, karena menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.² Dalam hidup berdampingan, manusia tidak akan lepas dari berbagai macam konflik yang dihadapi, salah satunya adalah konflik hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang disertai dengan sanksi atau hukuman apabila ada subyek hukum yang melanggar.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa, tunas harapan bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun

¹ Elly M. Setiadi, dkk, 2009, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 48.

² C. S. T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 29.

1945) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Menurut Nashriana, perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.⁴ Sebab, anak adalah pewaris dan penentu masa depan suatu bangsa di kemudian hari. Selanjutnya menurut Maidin Gultom, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵ Oleh karena itu, apabila anak tidak dijaga, dilindungi, dan dikontrol atau diawasi maka masa depan bangsa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan terwujud.

Demi mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, negara berkewajiban menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, tangguh, bermental baja, dan berkualitas agar mencapai sebuah negara yang sejahtera. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena posisi orang tua dan masyarakat yang sangat dekat atau yang berhadapan langsung dengan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus diamati karena jika tidak diamati, anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi, diperlukan pembinaan secara terus menerus

³ Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3.

⁵ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 97.

demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat membahayakan mereka. Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan tersebut, maka orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik. Mengingat perkataan Shanti Dellyana, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.⁶

Zaman modernisasi ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan gaya dan cara hidup, perkembangan informasi dan komunikasi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga perbuatan dan pola pikir serta kepribadian anak itu sendiri berkembang secara signifikan. Menurut Kartini Kartono, fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya *perkembangan industrialisasi dan urbanisasi*.⁷ Anak zaman sekarang sangat sulit diatur dan dinasehati, ibarat peribahasa *masuk kuping kanan keluar kuping kiri*. Selain itu, anak juga mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi atau kritis dan rasa ingin coba-coba. Sebab, usia anak-anak perkembangan otaknya sangatlah cepat sehingga cepat tanggap dalam menerima hal-hal yang baru. Jadi, apabila salah dalam memperlakukan, membina, dan mendidik anak, maka anak bisa jadi berperilaku salah. Bahkan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

⁶ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 10.

⁷ Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 3.

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana. Mengenai pengertian anak yang melakukan tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*⁸

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012, bahwa anak yang dapat diadili dalam sidang anak yaitu anak yang telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bermacam-macam bentuknya, misalnya minum-minuman keras, judi, narkoba, mencuri, memalak, berkelahi, *free sex* (seks bebas) dan perbuatan lain yang dilanggar oleh Undang-Undang. Munculnya kenakalan anak tersebut, dapat disebabkan baik karena faktor atau motivasi intrinsik maupun faktor atau motivasi ekstrinsik. Kurangnya perhatian, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan kasih sayang kepada anak oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah dapat membawa anak ke dunia yang kurang sehat.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Misalnya kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh residivis anak di Sleman. Seorang residivis anak berinisial MA umur 16 (enam belas) tahun yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) kali dan keluar masuk penjara, kali ini MA mencuri disertai dengan kekerasan sebuah unit *handphone* Nexian, STNK, dan sebuah motor Suzuki Smash bernomor polisi AB 6316 TU.⁹ Jika disimpulkan dari kasus tersebut, ada ketidakberhasilan pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena anak tersebut tidak jera setelah pemidanaan pertama, bahkan telah mengulangi tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali sehingga menyebabkan anak tersebut keluar masuk penjara.

Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, nantinya akan di tempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem peradilan pidana yang paling akhir. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan memperbaiki narapidana dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, di samping aspek pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*). Demi mencegah pengulangan kejahatan oleh masyarakat, harus ada pembinaan yang maksimal dari Lembaga Pemasyarakatan dengan fasilitas yang memadai. Apalagi munculnya penilaian masyarakat yang negatif terhadap mantan narapidana atau mantan anak didik pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal ini, Maidin Gultom mengatakan, bahwa narapidana tidak boleh

⁹ Krjogja.com, Jumat, 14 Juni 2013, 23.27 WIB: *Residivis Anak Dihukum 4 Bulan*, dalam <http://krjogja.com/m/read/176545/residivis-anak-dihukum-4-bulan.kr>, diunduh Sabtu, 4 Juli 2015, pukul 01.00 WIB.

diasingkan dari pergaulan masyarakat apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh anak.¹⁰ Sebab, pengasingan terhadap narapidana dan mantan narapidana oleh masyarakat akan mendorong narapidana atau mantan narapidana menjadi anti sosial dan melakukan tindak pidana lagi.

Terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya petugas yang profesional menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pembinaan yang dapat menjadi faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan lagi setelah kembali ke masyarakat.¹¹ Misalnya saja yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Kelas IIA Kutoarjo yang pada 18 April 2015 menjadi sorotan dari Forum Komunitas Anak Purworejo (Forkare) karena kondisi bangunan yang ada dinilai mengerikan dan identik dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa, kurangnya perawatan kebersihan lingkungan, serta lokasi pertemuan antara anak dan orang tuanya yang kurang memadai dan waktunya sedikit.¹² Kemudian yang harus diperhatikan, pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus menjadi perhatian yang besar, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan mempunyai pemikiran yang masih labil maka harus dibina dengan baik agar berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, harapannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat membentuk

¹⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 142.

¹¹ Aditya Maisa, Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati dalam Jurnal Online, Rabu, 15 April 2015, http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2015_FK.HUM_jurnal-Aditya-Maisa.pdf, diunduh Selasa, 2 Juni 2015, pukul 01:40 WIB.

¹² Suamerdeka.com, Sabtu, 18 April 2015, 03.56 WIB: *Disorot, Kondisi Lapas Anak Kutoarjo*, dalam <http://berita.suamerdeka.com/sm cetak/disorot-kondisi-lapas-anak-kutoarjo/>, diunduh Sabtu, 4 Juli 2015, pukul 01.00 WIB.

kepribadian anak didik masyarakat menjadi lebih baik lagi, berkepribadian, dan bermoral tinggi serta bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK MASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBINAAN (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo)”.

B. Pembatasan Masalah

Demi memperoleh hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah agar terarah dan terfokus pada masalah sehingga pembahasan tidak terlalu meluas. Hal ini penting dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data, karena tidak akan menyimpang dari tujuan semula. Dengan demikian, batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai pembinaan terhadap anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mewujudkan tujuan pembinaan.

C. Rumusan Masalah

Menurut Bambang Waluyo, perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum.¹³

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo?
2. Apakah pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo sudah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan?
3. Kendala apa saja yang dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dalam membina anak didik pemasyarakatan?

D. Tujuan Penelitian

Menurut J. Supranto, yang dimaksud dengan tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul.¹⁴ Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 26.

¹⁴ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 191.

1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo.
2. Untuk mengetahui hasil pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.
3. Untuk mengetahui kendala yang sering dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dalam membina anak didik pemasyarakatan.

E. Manfaat Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan permasalahan yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat (signifikansi) dari penelitian itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu.¹⁵ Adapun manfaat dari jenis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 39.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang pembinaan anak supaya anak tidak mengulangi tindak pidana atau tidak akan melakukan tindak pidana dengan tidak mengganggu psikologi anak.

F. Kerangka Pemikiran

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga bisa melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Orang dewasa yang melakukan tindak pidana pasti memiliki faktor atau motivasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sama halnya dengan anak yang melakukan tindak pidana, mereka juga memiliki faktor atau motivasi dalam melakukan kejahatan. Berkaitan

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 112.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan hal ini Nashriana mengatakan, latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan.¹⁸ Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:¹⁹

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegensia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Mengingat bahwa anak mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan rasa ingin mencoba hal yang baru serta pemikiran yang masih labil, tidak menutup kemungkinan anak akan melakukan tindak pidana, bahkan dapat mengulangi tindak pidana lagi sehingga diperlukan adanya upaya dalam menanggulangi kenakalan anak. Menurut Sofyan S. Willis, upaya menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli saja seperti psikolog, konselor, dan pendidik, melainkan perlu

¹⁸ Nashriana, *Op.Cit*, hal. 35.

¹⁹ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 17.

kerjasama semua pihak antara lain guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat, tenaga ahli lainnya, dan pemuda-pemuda itu sendiri.²⁰ Lebih lanjut Sofyan S. Willis mengatakan, sehubungan dengan hal tersebut di atas maka upaya menanggulangi kenakalan remaja dibagi atas tiga bahagian:²¹

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah Kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah, untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul.²²

2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif adalah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat.²³

3. Upaya Pembinaan

Mengenai upaya pembinaan remaja dimaksudkan ialah:²⁴

- a. Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan, dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga jangan sampai terjadi kenakalan remaja.
- b. Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena

²⁰ Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja Dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, hal. 128.

²¹ *Ibid*, hal. 128.

²² *Ibid*, hal. 128.

²³ *Ibid*, hal. 140.

²⁴ *Ibid*, hal. 142.

kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya.

Demi mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

*“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.*²⁵

Maka diperlukan kerjasama dari peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam membina narapidana anak. Menurut Sofyan S. Willis, kerjasama itupun perlu didukung oleh dana dan sarana yang memadai.²⁶ Kemudian, supaya terwujudnya tujuan Lembaga Pemasyarakatan yang baik maka dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan pada asas-asas yang merupakan pegangan bagi Pembina. Selanjutnya Nashriana mengatakan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan melingkupi:²⁷

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan

²⁵ Lihat Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Sofyan S. Willis, *Loc.Cit.* hal. 128.

²⁷ Nashriana, *Op.Cit.*, hal. 155.

bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

4. Pembimbingan

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan, diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup dalam LAPAS, yang tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya, mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang manusia. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar dan seberat apa pun, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus dihormati harkat dan martabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

6. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu yang telah ditentukan melalui putusan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaiki, melalui pendidikan dan pembinaan. Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS, selama dalam LAPAS inilah mereka menjadi hilang kemerdekaannya. Artinya, ia tidak bebas untuk bepergian ke mana pun atau melakukan aktivitas di luar. Tetapi, walaupun selama dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap mempunyai hak-hak lainnya sebagai layaknya manusia, seperti hak mendapat perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

7. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Pada prinsipnya, untuk melakukan pembinaan, narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Mereka diperbolehkan menemui dan berbicara dengan keluarga yang datang berkunjung ke LAPAS. Selain itu warga binaan juga diperbolehkan berhubungan dengan orang lain yang bukan keluarganya, seperti pejabat yang berkunjung ke LAPAS, rohaniawan, atau seniman.

Kemudian, supaya pembinaan dapat berjalan dengan baik, bertanggung jawab dan sesuai dengan asas-asas pembinaan yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan serta supaya narapidana anak dapat terpenuhi hak-haknya dan untuk mewujudkan tujuan pembinaan. Untuk menganalisis permasalahan di atas, maka penelitian ini digunakan teori “sistem hukum” yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Elemen Substansi Hukum

Elemen substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia.²⁸

²⁸ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal. 152.

2. Elemen Struktur

Elemen Struktur berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi melakukan penegakan hak asasi manusia itu baik dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun di luar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²⁹

3. Elemen Budaya Hukum

Elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparatur penegak hak asasi manusia itu.³⁰

Selanjutnya berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang sekarang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³¹ Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan yang diharapkan dapat direalisasikan yaitu berdasarkan Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

²⁹ *Ibid*, hal. 152.

³⁰ *Ibid*, hal 152.

³¹ Lihat Pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³² Menurut S. R. Sianturi, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian *deskriptif* karena dimaksudkan untuk menggambarkan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo yang kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Menurut J. Supranto, riset/penelitian *deskriptif*, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah yuridis-empiris. Menurut Hilman Hadikusuma,

³² Lihat Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 319.

³⁴ J. Supranto, *Op.Cit.*, hal. 14.

pendekatan yuridis empiris adalah mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.³⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dekat dengan domisili penulis sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer.³⁶ Data primer dalam skripsi ini adalah data-data tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari:

³⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 63.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 52.

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan.
 - f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasayarakatan.

- h) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi:
 - a) Buku-buku para sarjana yang terkait dengan judul skripsi penulis.
 - b) Artikel yang menyangkut dengan pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
 - c) Literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus ilmiah, dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis nantinya antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara untuk memperoleh data atau informasi dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. *Interview* (Wawancara)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, wawancara atau *interview* adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³⁷ Selain dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, penulis juga akan mengumpulkan data dengan metode wawancara. Penulis akan mewawancarai narasumber, yaitu Petugas dan Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo.

6. Metode Analisis Data

Guna menganalisis data yang telah terkumpul, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁸ Selanjutnya menurut R. Bogdan dan S. Taylor, dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.³⁹ Sedangkan pengambilan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara menganalisis atau mengambil kesimpulan atau keputusan dari yang umum ke yang khusus. Dalam hal ini

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hal. 57.

³⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 32.

³⁹ *Ibid*, hal. 32.

menyimpulkan data-data perundang-undangan tentang pembinaan anak didik masyarakatan (umum) dan implementasinya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo (khusus).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap bab membahas masalah yang sedang dikaji. Untuk memudahkan dalam membahas dan memahami masalah, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II tentang tinjauan pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, dan tinjauan umum tentang masyarakatan.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Masyarakatan (LAPAS) Anak Kelas IIA Kutoarjo-Purworejo, pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Masyarakatan (LAPAS) Anak Kelas IIA Kutoarjo-Purworejo sudah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan, dan kendala yang dijumpai Lembaga Masyarakatan (Lapas) Anak kelas IIA Kutoarjo-Purworejo dalam membina narapidana anak.

BAB IV ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN